



KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN MAROS

NOMOR : 29 Tahun 2011

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk Memberikan persetujuan pendirian dan pengembangan terhadap Madrasah Tsanawiyah Swasta dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Dasar.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Pemendiknas Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.

- Memperhatikan**
- : 1. Permohonan izin operasional dan Nomor Madrasah Tsanawiyah Al-Wasi Kabupaten Maros, Nomor : 11.06/10/Mts/II/2011 Tanggal, 10 Januari 2011
 - 2. Permohonan izin operasional dan Nomor Statistik MTs Sehati Mallawa Kabupaten Maros Nomor : 05/YLPDIHT/II/2011 Tanggal, 14 Februari 2011
 - 3. Permohonan Nomor Statistik Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Barokah 004/YB-MTs/III/2001 Tanggal, 21 Maret 2011.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan**
- : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros tentang Persetujuan pendirian Madrasah Tsanawiyah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros.
- Pertama**
- : Memberi persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah dan diberikan Status sebagai Madrasah Tsanawiyah tercatat dengan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua**
- : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Ketiga**
- : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah dimaksud untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maros
Pada Tanggal : 24 Maret 2011



Tembusan :

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
- 2. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAROS**
NOMOR : 29 TAHUN 2011
TANGGAL : 24 MARET 2011

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS**

DATA MADRASAH TSANAWIYAH

NO	NAMA/ALAMAT MADRASAH	TAHUN BERDIRI	NOMOR STATISTIK MADRASAH	KETERANGAN
1.	Madrasah Tsanawiyah Al- Wasi Kec. Bontoa Kabupaten Maros.	Tahun 2010	212730806329	Tercatat
2.	Madrasah Tsanawiyah Sehati Kec. Mallawa Kabupaten Maros.	Tahun 2010	212730806330	Tercatat
3.	Madrasah Tsanawiyah Darul Barokah Kec. Tompobulu Kab. Maros	Tahun 2010	212730806331	Tercatat